

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *SAKHAR* DAN *BODY SHAMING*

#### A. Definisi *Sakhar*

Secara bahasa kata (سخر) *sakhar* adalah bentuk masdar dari kata (يسخر -سخر) *sakhira-yaskharu-sakhran*, yang berasal dari huruf *sin*, *kha'*, dan *ra'* yang mempunyai dua makna dasar merendahkan dan menundukan. Menurut Ibnu Faris dalam kitab *Maqāyis al-lughah* bahwa makna struktur dasar kata tersebut adalah *ihitiqār wa istiẓlāl* yang berarti memandang rendah dan menghinakan.<sup>1</sup> Rāgib al-Aṣfahānī juga menjelaskan bahwa terdapat dua bentuk *sakhara* dalam al-Qur'an yaitu berbentuk *al-taskhir* yang bermakna “menundukkan” dan berbentuk *sukhriyah* yang bermakna “merendahkan” atau “mengolok-olok”<sup>2</sup>.

Makna *sakhar* pertama yang berarti merendahkan berkembang menjadi tiga diantaranya; “mengolok-olok”, karena hal itu bersifat merendahkan orang lain. “Meninggalkan”, karena biasanya yang demikian menganggap rendah atau hina dan tidak menghargai yang ditinggalkan. “Menghina”, karena menganggap rendah status sosial atau derajat orang yang dihinanya.<sup>3</sup> Selanjutnya makna kedua *sakhar* yang berarti menundukkan juga berkembang menjadi dua diantaranya; “memaksa”, karena hal itu dapat menundukkan yang dipaksa dan karenanya pekerja paksa *sukhriyyah*. “Berjalan dengan baik”, karena hal itu

---

<sup>1</sup> Abu al-Ḥusain Ahmad bin Fāris bin Zakariyya, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, juz III, hlm. 144

<sup>2</sup> Al-Rāgib al-Asfahānī, *al-Mufrūdāt fī Garībi al-Qur'ān*, juz 1, hlm. 402

<sup>3</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata* (Jakarta:Lentera Hati, 2007), hlm.867

menunjukkan bahwa pelakunya tunduk pada aturan atau etika berjalan.<sup>4</sup> Adapun dalam Mu'jam al-Mufashshal al-Karīm menguraikan *sakhar* secara bahasa (*lughatan*) yaitu *al-taskhir* berasal dari akar kata *sakhhara* yang memiliki berbagai arti, di antaranya yaitu memperhambakan (*dzallala*), memaksa (*qahara*), menguasai (*ṣallatha*), dan mempekerjakannya tanpa diberi upah (*kallafa* 'amalan bi lā ajr).<sup>5</sup>

Dalam kamus Munawwir kata *sakhar* berarti “mengejek, mencomoooh”.<sup>6</sup> Mahmud Yunus di dalam kamusnya kata *sakhar* diartikan “mengejek, menertawakan, atau menghinakan”.<sup>7</sup> Ada pula yang mengatakan bahwa *sakhar* ialah perbuatan mempermainkan atau tidak menghormati orang lain yang dilakukan dengan isyarat atau perkataan yang bersifat menyindir atau mengejek. Termasuk dalam perbuatan *sakhar* ialah menjatuhkan derajat orang lain tanpa bukti atau menghina seseorang agar perhatian tidak tertuju kepada orang yang dihina tersebut tetapi hanya tertuju padanya. Perbuatan ini sangat tercela meskipun dilakukan dengan main-main karena sangat berpotensi menyakiti perasaan orang lain<sup>8</sup>.

Secara istilah makna *al-sakhar*, dalam beberapa kitab tafsir dapat ditemukan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para mufassir dalam memaknai kata *al-sakhar* tersebut kaitaannya dengan makna merendahkan, menghina dan memperolok-olok. Fakhru al-Dīn al-Razī (w. 1209 M) dalam tafsirnya *Mafātīh al-Ghaīb* mengatakan bahwa *al-sakhar* ialah melihat seseorang dengan satu sisi saja dan memalingkan muka padanya serta

---

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, dkk. *Ensiiikklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jilid III (Cet. I; Jakarta: Lenteera Hati, 2007), hlm. 867.

<sup>5</sup> Lihat Muhammad Al-Tunji. (2011). *Al-Mu'jam Al-Mufaṣṣhal ff Tafsīr Gharīb Al-Qur'an Al-Karīm*. (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah), h. 235-236

<sup>6</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir-Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 618

<sup>7</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1989), h. 165.

<sup>8</sup> Kamaruddin Shaleh. Dkk., *Ayat-ayat Larangan dan Perintah dalam al-Qur'an* (Cet. IV; Bandung: CV Penerbit DiPonegoro, 2008), h. 350.

menjatuhkan atau menjauhinya karena perbedaan derajat di antara mereka dan membicarakan aibnya ketika ia tidak berada di tempat.<sup>9</sup>

Sementara al-Thabatabai (w.1981 M) di dalam tafsirnya *al-Mizan* menjelaskan bahwa kata *al-sakhar* adalah menertawakan dengan menyebutkan kekurangan seseorang yang dengannya orang tersebut menjadi terhina, baik dengan ucapan, isyarat atau perbuatan yang menyebabkan seseorang ditertawakan dan dilecehkan.<sup>10</sup> Sedangkan M. Quraish Shihab (l.1944 M) mengatakan ketika menafsirkan kata *al-sakhar* yaitu menampakkan sesuatu yang berbeda dengan yang terdapat dalam hati dengan cara yang difahami darinya sebagai pelecehan dan kelemahan akal yang diperlakukan demikian. Sederhananya, *al-sakhar* berarti ejekan.<sup>11</sup>

Berdasarkan beberapa pandangan di atas tentang *al-sakhar* yang bermakna “menghinakan” penulis menyimpulkan bahwa *al-sakhar* adalah suatu tindakan yang berisikan hinaan atau celaan pada orang lain dengan maksud merendahkan dan menjatuhkan derajat, nama baik, reputasi orang baik dengan dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun dengan isyarat, baik dilakukan dengan sungguh-sungguh maupun dengan candaan dan senda gurau karena hal tersebut dapat menyinggung dan menyakiti orang lain. Hal ini dapat dibaca dan dipahami dari beberapa firman Allah SWT misalnya pada QS. al-Baqarah [2]: 212 (ejekan orang kafir terhadap orang beriman), QS. al-Tawbah [9]: 79 (hinaan orang munafiq terhadap sedekah orang beriman), QS. Hūd [11]: 38 (Nabi Nuh as yang dilecehkan oleh umatnya), QS. al-Anbiyā’ [21]: 41 (bahwa setiap nabi mendapatkan mendapatkan hinaan

---

<sup>9</sup> Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Umar Ibn al-Husain al- Tamimi al-Razi, *Mafātīh al-Gaīb: Tafsīr al-Kabīr*, (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,1990), h. 108

<sup>10</sup> Muhammad Husain al-Tabatabai, *Al-Mīzan Fī al-Tafsīr al-Qur’an* (Cet. I; Beirut: Muassasah alAlami li al-Matbu’at, 1991), h. 321

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Kesesuaian al-Qur’an*, Vol. 5, h. 627

dari umatnya). QS. al-Şhaffāt [37]: 12-14 (hinaan orang musyrik terhadap Nabi SAW dan orang beriman).

## **B. Bentuk-bentuk *Sakhar***

Dalam fenomena penghinaan dibagi menjadi dua bentuk yaitu verbal dan non verbal. Adapun penghinaan secara terang-terangan (ekplisit)<sup>12</sup> yaitu dilakukan dengan jelas menghina baik secara ucapan atau perbuatan yang sengaja merendahkan, mempermainkan atau mencemooh<sup>13</sup>. Penghinaan secara tidak terang-terangan (implisit)<sup>14</sup> yakni ucapan, perbuatan atau berbuat sesuatu yang secara tidak langsung menghina namun berisi merendahkan, mempermainkan dan bersenda gurau di dalamnya.

### **1. Verbal (dengan kata-kata atau ucapan)**

Penghinaan yang menggunakan bentuk verbal ini terjadi dalam berbagai bentuk; hinaan, ejekan, olok-olok, sindiran, tuduhan, tudingan, dan candaan yang bukan pada tempatnya<sup>15</sup>, sehingga dapat merugikan dan melukai perasaan orang lain. Seperti menghina fisik orang lain atau sering juga disebut *body shaming* dengan mengatakan kurus, hitam, pendek dan lain sebagainya.

### **2. Non Verbal**

---

<sup>12</sup> Eksplicit diartikan dengan gamblang, tegas, terus terang, tidak berbelit-belit sehingga orang dengan mudah menangkap maksudnya dan tidak mempunyai gambaran yang kabur atau salah mengenai berita, keputusan, pidato, dsb. W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 268.

<sup>13</sup> W. J. S. Poerwodarminto, 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka h. 685

<sup>14</sup> Implisit termasuk atau terkandung halus; ancaman yang tidak dinyatakan secara terang-terangan. W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 377.

<sup>15</sup> Imanuddin bin Syamsuri dan M. Zaenal Arifin, *Jangan Nodai Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 125.

Penghinaan yang tidak menggunakan ucapan atau kata-kata, namun lebih pada tindakan, pandangan dan perilaku. Penghinaan dalam bentuk ini memiliki cakupan yang lebih luas. Ia bisa terjadi dalam bentuk mencela dengan menggunakan tindakan atau bahasa tubuh yang dapat mengotori ajaran agama masing-masing<sup>16</sup>. Misalnya, sengaja menginjak al-Qur'an, sengaja menulis ayat di tempat yang tidak layak seperti; di kamar mandi, di sepatu, di panci dan lain-lain sebagainya. Hal tersebut bermakna mereka menghina agamanya yakni bagian ayat dari Al-Qur'an.

### C. Tinjauan Umum Tentang *Body Shaming*

Al-Qur'an secara jelas telah melarang adanya tindakan yang merugikan orang lain baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Terdapat dua jenis larangan yakni larangan bullying verbal dan non verbal. Seperti yang terdapat dalam Tafsir al-Qurthubi salah satu sebab turunya ayat ini adalah ketika Aisyah memberikan isyarat tanganya kepada Ummu Salamah (seolah-olah dia mengatakan):“*Wahai Nabi Allah, sesungguhnya dia pendek.*”<sup>17</sup> Jika dikontekstualisasikan perbuatan tercela dengan fenomena sekarang yakni *body shaming* sudah jelas haram hukumnya dalam al-Qur'an. Adanya larangan ini juga dapat difahami sebagai bentuk perlindungan bagi orang yang lemah atau orang yang memiliki kekurangan yang tidak mampu membela dirinya sendiri.

*Body shaming* merupakan tindakan yang mengomentari seseorang ataupun diri sendiri mengenai tubuh yang dimilikinya. Kritikan yang diberikan bukan berupa kritikan yang bersifat membangun, melainkan dengan maksud untuk menjatuhkan atau

---

<sup>16</sup> Imanuddin bin Syamsuri dan M. Zaenal Arifin, *Jangan Nodai Agama*, hlm. 131

<sup>17</sup> Imam Al-qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi Jilid 17 Terjemah*: Muhammad Ibrahim Alhifnawi,60

mempermalukannya melalui kritikan fisik. Tidak hanya dari orang lain, tapi *body shaming* juga merupakan tindakan mengomentari diri sendiri sebagai bentuk rendah diri atau kurangnya rasa syukur yang dimiliki seseorang<sup>18</sup>. Sehingga menyebabkan perasaan stres dan tertekan terhadap lingkungan sekitar yang dianggap tidak menerima keberadaannya karena kondisi fisik yang dimiliki tidak sesuai dengan citra tubuh ideal yang terbentuk di tengah masyarakat.

Namun nampaknya pergaulan anak-anak yang terjadi pada zaman sekarang ini sudah jauh dari nilai-nilai al-Qur'an. Kemerosotan akhlak pada anak-anak dapat dilihat dengan banyaknya anak didik yang saling hina, berperang ejekan, dan lempar-melempar hujatan dengan motif apapun seakan telah membudaya dalam kehidupan sehari-hari. Entah bertujuan untuk sekedar bercanda atau yang memang dilakukan serius untuk menjatuhkan martabat seseorang. Pemandangan itu bukan hanya marak di kehidupan nyata, melainkan juga menjadi fenomena yang seakan lumrah, biasa, dan lazim di dunia maya. Padahal aktivitas semacam ini tidak selaras dengan tuntunan agama.

*Bullying verbal* menjadi salah satu perhatian khusus dalam permasalahan sosial, diakarenakan jumlah kasus yang semakin naik tiap tahunnya. Terlebih jenis kekerasan verbal ini sering tidak disadari oleh seseorang karena dampak yang terlihat tidak terlihat akan tetapi dampak tersebut lebih kearah ke psikologis bagi orang yang terkena kekerasan verbal tersebut. Salah satu contoh kekerasan verbal tersebut adalah tindakan mengejek atau

---

<sup>18</sup> Dalam kamus bahasa inggris, kata *body* memiliki arti tubuh, sedangkan *shaming* memiliki arti memalukan. *body shaming* dapat diartikan sebagai tindakan mengkritisi atau menghina bentuk fisik orang lain yang tidak sesuai dengan standar ideal. Perilaku *body shaming* sendiri, dapat dikategorikan sebagai tindakan *bullying verbal*. Lihat, Eva Nur Rachman dan Fayhuni Baharuddin, "Faktor Pembentukan Perilaku *Body Shaming* di Sosial Media", *Dalam Prosiding Seminar Nasional & Call Paper Psikologi Sosial di Era Revolusi Industri 4.0: Peluang & Tantangan*", Surabaya, Fakultas Psikologi Universitas 45 Surabaya, Mei 04 2019, hlm. 67.

menghina dengan mengomentari fisik, bentuk, ukuran tubuh, warna kulit tubuh, dan penampilan seseorang yang dikenal dengan istilah *body shaming*.

*Body shaming* suatu tindakan tercela baik dilihat dari sisi kemanusiaan maupun dalam Islam. Karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan perpecahan dan perselisihan yang terkait persoalan tentang mengolok, mencaci, maupun menghina. *Body shaming* termasuk kekerasan atau bullying secara verbal yang menyebabkan trauma psikis karena ucapan yang menyakitkan, seperti dipermalukan di depan umum sehingga membuat seseorang menjadi malu.<sup>19</sup> Apabila dilakukan terus menerus korban tidak hanya mengalami trauma psikis, tetapi juga akan berdampak pada perilaku dan tindakan seseorang. Selain itu, *body shaming* membuat seseorang semakin merasa tidak aman dan tidak nyaman terhadap penampilan fisiknya dan mulai menutup diri baik terhadap lingkungan maupun orang-orang.

Hal ini menunjukkan larangan terhadap bentuk kekerasan verbal yakni dengan mencaci, menghina, mengolok-olok, maupun memanggil seseorang dengan sebutan yang tidak disukai. Salah satu bentuk kekerasan tersebut yakni dengan mengolok-olok kondisi tubuh atau dengan menyebut panggilan yang tidak baik mengenai tubuh, seperti memanggil dengan “si kurus”, “si buta”, “si hitam”, “si gendut”. Apalagi di era modern saat ini dengan adanya sosial media dapat memudahkan semua orang dalam menyebarkan aib dan menyampaikan ujaran kebencian, mengomentari bentuk tubuh yang dianggap berisi, kulit yang berjerawat, bentuk wajah yang tembam.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Gerda Akbar, *Mental Imageri Mengenai Lingkungan Sosial Yang Baru Pada Korban Bullying*, eJournal Psikologi, 2013, h. 26.

<sup>20</sup> Crusita Maharani Samsudin, *Fenomena Body Shaming dalam Pandangan Islam*, <https://www.google.com/qmp/s/www.brilio.net/amp/creator/phenomena-body-shaming-dalam-pandangan-islam-63ebbc.html>, diakses pada: 27 September 2020

Fenomena terkait seperti inilah yang kemudian mempengaruhi keyakinan masyarakat terkait standarisasi ideal tubuh. Sehingga tak heran jika belakangan ini kasus *body shaming* kian marak terjadi dan akibatnya orang yang menjadi korbannya pun akan merasa depresi karena merasa ditolak oleh lingkungannya hanya karena kondisi fisiknya yang dianggap tidak memenuhi standarisasi ideal tubuh sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, meski *body shaming* mulanya hanya sekedar lelucon namun jika mengingat penderitaan yang dialami oleh korban, maka hal ini tetap tidak bisa dibenarkan. Karena tidak ada manusia yang ingin diusik kehormatannya hanya karena kondisi fisiknya, sedangkan semua sudah menjadi ketetapan Allah swt.

Memang tindakan seperti ini terlihat sepele atau dianggap sebagai gurauan semata akan tetapi, bila orang yang menjadi objek *body shaming* menanggapi hal tersebut dengan serius bukan tidak mungkin bila dapat mengganggu psikologis orang tersebut. Misalnya, korban akan merasa minder pada dirinya sendiri, terkucilkan, dihina atau dampak negative lainnya yang akan berimplikasi pada harga dirinya karena korban merasa tidak bisa mencapai standar ideal sebagaimana yang berlaku dilingkungannya. Dari sinilah kemudian mengapa tindakan *body shaming* menjadi problem yang dianggap serius<sup>21</sup>.

Selain itu, menghina fisik seseorang secara tidak langsung menghina Sang Pencipta fisik tersebut. Walaupun didalihkan dengan alasan hanya untuk bercanda, akan tetapi tanpa kita sadari terselip suatu perasaan bahwa kita lebih sempurna dari orang yang kita hina. Perasaan sombong ini tentulah bukan hak manusia. Padahal sudah jelas dalam al-Qur'an bahwa Allah tidak membedakan seseorang dari kondisi fisik atau penampilan lahiriyah melainkan membedakan seseorang disisi Allah adalah ketaqwaanya. Kemudian Allah

---

<sup>21</sup> Eva Nur Rachman dan Fayhuni Baharuddin, "*Faktor Pembentuk Perilaku Body Shaming di Sosial Media*", hlm. 66-67.

menerangkan alasan tidak diperbolehkannya mengolok, mencaci, maupun menghina hal itu dikarenakan bisa jadi orang yang diolok itu lebih mulia disisi Allah daripada orang yang mengolok-olok<sup>22</sup>.

Oleh karena itu seseorang tidak boleh mengolok-olok seseorang lainnya yang keadaannya lebih memprihatikan serta mempunyai cacat ditubuhnya. Sebab boleh jadi orang tersebut lebih tulus atau lebih suci hatinya dari pada orang yang keadaannya berlawanan dengan dirinya dan bisa jadi orang yang suka melakukan perbuatan baik, namun di dalam hatinya terdapat sifat tercela, maka perbuatan baiknya tidak sah lantaran terdapat sifat tercela tersebut<sup>23</sup>. Dengan demikian dia telah mendzalimi dirinya sendiri, karena telah menghina apa yang dimuliakan oleh Allah. Maka seseorang tidak dapat menetapkan aib seseorang lainnya, saat dia melakukan ketaatan atau penyimpangan lainnya<sup>24</sup>.

Jika kita berpandangan bahwa seolah kita menghina, mencela orang lain atau melakukan hal yang tidak baik lainnya, maka secara langsung hal tersebut juga mencela diri kita sendiri, oleh karena itu Tuhan melarangnya dan sangat tidak pantas jika dilakukan oleh orang yang beriman<sup>25</sup>. Maka sudah sepantasnya dia tidak akan mencela orang lain, karena orang lain ibarat dirinya sendiri. Sudah semestinya sesama manusia senantiasa saling menjaga dan saling menghormati, bukan saling mengejek maupun mencela. Kita juga harus menyadari bahwa pada hakikatnya sesama orang Islam adalah saudara sehingga tidak ada saling menyakiti satu sama lainnya.

---

<sup>22</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh, *Lubāb al-Tafsīr Min Ibni Katsīr Terjemah: M. Abdul Ghoffar, Abu Ihsan al-Athari*, 485

<sup>23</sup> Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi Jilid 17 Terjemah: Muhammad Ibrahim Alhifnawi*, hlm. 62.

<sup>24</sup> Imam al-Mundzir, *Ringkasan Shahih Muslim Cet. II*, 1049

<sup>25</sup> Umma Farida, *Hate Speech dan Penanggulangannya menurut Alquran dan Hadis*, (Jurnah Riwayah, 4, no. 2, 2018), 8

Selain itu terdapat juga faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *body shaming* yaitu: *pertama*, pelaku melakukan kejahatan karena mungkin didasari oleh suatu alasan kebencian, kecemburuan, atau keinginan untuk diakui oleh kelompok sendiri dengan identitas yang sama. *Kedua*, pelaku mungkin tidak memiliki perasaan tertentu tentang sasaran secara individual atas kejahatan yang dilakukannya, tetapi memiliki pikiran atau perasaan bermusuhan tentang suatu kelompok dimana individu korban menjadi anggotanya. *Ketiga*, pelaku mungkin merasa bermusuhan kepada semua orang yang berada di luar kelompok dimana pelaku mengidentifikasi dirinya sendiri.<sup>26</sup>

Kasus *body shaming* harus dapat ditangani dengan baik agar tidak memunculkan tindak dikriminasi kekerasan, penghilangan nyawa, dan konflik sosial yang meluas, maka di perlukan penanganan. Jika melihat bentuknya yang sangat beragam dan peluang terjadinya yang semakin terbuka lebar dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini, maka sudah pasti kasus *body shaming* memiliki dampak yang bisa berakibat sangat serius jika dibiarkan dan tidak ditangani secara tepat. Dampak *body shaming* bisa berdampak negatif bagi fisik maupun psikis, bagi para korbannya.

Selain itu terdapat tiga ciri dari tindakan *body shaming*. Ciri-ciri diantaranya; *pertama*, mengkritik diri sendiri lalu membandingkan dengan orang lain. Misalnya melihat diri sendiri lebih gemuk daripada orang lain. *Kedua*, mengkritik penampilan orang lain di depan mereka mengatakan bahwa orang lain terlihat memiliki kulit lebih gelap sehingga perlu untuk memakai produk pencerah wajah maupun kulit lainnya. *Ketiga*, mengkritik penampilan orang lain tanpa sepengetahuan mereka. Misalnya membicarakan penampilan teman yang terlihat tidak pantas dengan orang lain

---

<sup>26</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Jakarta: 2015, hlm. 10.